

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan dan keterampilan bagi calon TKI yang diadakan di laksanakan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota kupang. Pendidikan dan keterampilan adalah bimbingan yang diberikan kepada calon tenaga kerja Indonesia yang mau berangkat ke luar negeri, agar kemampuan yang dan keterampilan yang baik.

A Pendidikan dan Keterampilan

Pendidikan dan keterampilan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota kupang terhadap calon tenaga kerja Indonesia yang mau bekerja di luar negeri.

Hal ini dapat di buktikan dengan wawancara sebagai berikut:

Menurut bapak Daniel Dethan selaku kepala seksi penempatan tenaga mengatakan bahwa:

'' pendidikan dan keterampilan yang dilakukan oleh dinas baru di tahun 2018, di tahun sebelumnya tidak ada pendidikan dan pelatihan. pendidikan dan pelatihan di laksanakan sebelum calon TKI di berangkatkan. Pendidikan dan pelatihan seperti : bahasa (inggris, mandarin, dan malayu), pelatihan pembantu rumah tangga (alat masak yang canggih, kompor gas, dll) baby sister (memandikan bayi, memberikan susu formula), dan mengaja jompo.

Pendapat yang berikut juga di sampaikan oleh bapak Viktor therik selaku kepala bidang penempatan tenaga kerja bahwa:

Pendidikan dan keterampilan di lakukan bersama perusahaan yang merekrut calon tenaga kerja Indonesia keluar negeri di balai latihan kerja milik perusahaan dan di balai latihan kerja provinsi NTT.(07-12-19)

Pendapat yang berikutnya dari Leni Tahu 25 tahun mengatakan bahwa:

Saya merantau merantau di tahun 2010,saya tidak mengikuti pelatihan dan pendidikan ,tetapi saya hanya mendaftar di perusahaan dan mengurus paspor di kantor dinas tenaga kerja.(07-12-19)

Pendapat yang berikutnya dari tenaga kerja Indonesia Kris Tefa 19 tahun mengatakan bahwa :

Saya merantau pertama kali saya masih umur 15 tahun dan saya di ajak oleh kaka sepupu saya yang baru plng dari Malaysia. sehingga saya tidak mengurus dokumen di kota kupang tapi langsung ke Malaysia, yang urusan dokumen para calo di nunukan (Kalimantan utara).(06-12-19)

Pendapat yang juga dari Nona khe 27 tahun pendapatnya bahwa:

Saya punya keinginan mau bekerja keluar negeri karena ekonomi keluarga, sehingga saya mengikuti prosedur yang ada di kota kupang. (09-12-19)

Sedangkan dari tahun 2017 kebawa dari dinas tidak melakukan pendidikan dan pelatihan. Namun demikian saya wawancara peneliti tidak mendapat pelatihan dan pendidikan yang di berikan dari dinas ke tenaga kerja yang mau bekerja keluar negeri. Karena pendidikan dan pelatihan baru diadakan sejak tahun 2018.

B. Kecukupan informasi tentang Negara tujuan

Sepanjang tahun 2018 sudah lebih dari 15 ribu tenaga kerja Indonesia yang keluar negeri hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu Negara yang menyumbang tenaga kerja keluar negeri , seprti

Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam dan Negara lainnya. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kota Kupang bersama perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) untuk melakukan sosialisasi tentang Negara tujuan.

Pendapat menurut pak Ebet Rohi Gana selaku kepala seksi perluasan informasi dan pasar kerja, mengatakan bahwa:

Sejak masuk tahun 2018 dinas tenaga kerja dan transmigrasi melakukan wawancara langsung dengan perusahaan yang merekrut tenaga kerja Indonesia dan langsung menghubungi Negara tujuan yang akan di kirim calon tenaga kerja.(09-12-19)

Menurut Melni Ledo 19 tahun tamat SMP mengatakan bahwa :

Saya punya keinginan mau bekerja luar negeri karena tuntutan ekonomi, karena itu dsaya mendapat daftar di PT Citra Bina Tenaga mandiri kupang dan saya dapatkan pekerjaan di Negara Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. (09-12-19)

Berdasarkan wawancara peneliti Dinas tenaga kerja Kota Kupang melakukan sosialisasi informasi tentang Negara tujuan kepada CTKI yang mau bekerja di luar negeri. Sosialisai tentang informasi Negara tujuan seperti : bahasa, agama, dan budaya . Sehingga CTKI tidak mengalami kecelakaan atau kekerasan yang tidak di inginkan.

C. Pencegahan keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia tidak layak dokumen

Selama ini sebagian besar TKI yang berangkat keluar negeri banyak yang tidak tahu procedural keberangkatan resmi atau tidak. Calon TKI/PMI harus diakomodir agar mendapat jaminan, karena takut akan saat di telantarkan setelah bekerja di luar negeri.

Pendapat menurut pak selaku kepala seksi penempatan tenaga kerja Daniel Dethan mengatakan bahwa:

Sejak mulai dari tahun 2003 sampai sekarang ada pembehanan, sehingga CTKI yang di berangkatkan oleh perusahaan akan di tinjauh. Dan mulai tahun 2009-2015 kementrian tenaga kerja langsung melakukan pembubaran PT yang tidak mempunyai SK dan kompetensi sesuai bidang penempatan dan perjanjian. (09-12-19)

Pendapat menurut Risky Tahu 29 tahun mengatakan bahwa ;

Saya merantau pada tahun 2007 selama 3 tahun itu saya tidak memiliki dokumen sehingga selama saya bekerja di Malaysia, kami yang tidak memiliki paspor berarti kami harus sembunyi dari polisi, seperti pada malam hari kami harus tidur di hutan untuk bersembunyi. Dengan perjalanan pulang kami juga harus ikut samping atau jalan gelap. (09-12-19)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun sebelumnya pemerintahan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota kupang belum mempertegaskan pada PT yang bersangkutan sehingga PT tersebut dengan sewenangnyanya mengirim CTKI dengan illegal dan berpengetahuan rendah.

C1. Minimnya keterampilan

Keterbatasan pendidikan dan pelatihan bagi CTKI/PMI akan mempengaruhi tenaga kerja harus bekerja sebagai tenaga informal, seperti pembantu rumah tangga, menjaga jompo dan sebagainya. Jika CTKI

memiliki skill kemungkinan bekerja di bagian pabrik dan industry, dan mendapatkan upah yang besar.

Kepala seksi penempatan tenaga kerja Daniel Dethan mengatakan bahwa:

Mulai pada tahun 2018 pihak dari dinas menjauh dari perusahaan yang tidak memiliki balai latihan kerja (BLK) akan segera memeriksa kantor tersebut. Dari pihak dinas tenaga kerja menegaskan bahwa setiap PJTKI harus memiliki balai latihan kerja.

Dari pendapat di atas bahwa : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya agar TKI yang di berangkatkan keluar negeri harus memiliki skill khusus. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi juga terus melakukan pelayanan bagi calon TKI yang bekerja di luar negeri.

C2. Minimnya kelengkapan dan dokumen keimigrasian

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 disebut bahwa paspor RI adalah dokumen yang di berikan oleh pemerintah republic Indonesia bagi warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Pasal 35 peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menegaskan bahwa paspor berfungsi sebagai tanda pengenal yang di perlukan ketika memesan tiket pesawat terbang keluar negeri, dan menggunakan transportasi luar negeri dan pemegang paspor di luar negeri.

C3. Tidak Lengkap Dokumen Keimigrasian

Ditjen imigrasi kementrian hukum dan HAM penolakan pengajuan paspor yang dokumennya tidak lengkap yang mau bekerja di luar negeri. penolakan pembuatan paspor di kantor keimigrasian dengan alasan mau bekerja di luar negeri tanpa melengkapi dokumen atau perisinan yang sah atau

nonprosedural. Penolakan juga dalam bentuk pencegahan keberangkatan keluar negeri terhadap TKI oleh kantor keimigrasian.

C4. Banyak Calo yang Mempersiapkan TKI yang Kurang Pengetahuan

Tingginya angka kekerasan dan pelanggaran hak para TKI dinilai minimnya keterampilan yang di miliki calon TKI. Oleh karena itu TKI sulit menghadapi budaya, sistim hukum dan sosial yang ada di Negara tujuan. Sehingga menjadi tindakan yang merugikan TKI.

Dalam skripsi ini juga di bahas tentang factor penghambat dan factor pendukung dalam pengiriman TKI, berdasar hasil wawancara peneliti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Factor penghambat

Adanya factor penghambat dalam pengiriman tenaga kerja keluar negeri oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota kupang.

- a. Kurangnya pemahaman dan / atau prosedur untuk bekerja di luar negeri secara resmi atau legal.
- b. Kurangnya dokumen kependudukan yang tidak lengkap milik CTKI/PMI.
- c. Rata-rata CTKI berdomisili di kota kupang tapi orang tua mereka tidak berdomisili di kota kupang.
- d. TKI/PMI yang mau berangkat keluar negeri berkeinginan untuk berangkat dengan cepat (instan)

2. Factor pendukung

- a. Dukungan pemerintah provinsi NTT penempatan TKI keluar dalam bentuk SK gubernur, bahwa TKI berangkat yang berkompentensi
- b. TKI/PMI bersedia untuk dilatih sesuai aturan
- c. Seluruh PJTKI/ P3MI yang sudah mengikuti aturan penempatan yang berlaku.
- d. Adanya pendataan CTKI/PMI secara komputerisasi.
- e. Pelayanan informasi untuk bekerja keluar negeri, jenis pekerjaan, dapat di akses melalui situs internet milik kemenaker, BNP2TKI dan milik disnaker kota kupang.
- f. Adanya sosialisasi pimpinan wilayah (lurah , camat) tokoh mayarakat RT,RW, tentang penempatan tenaga kerja keluar negeri.
- g. Kegiatan desmigratif oleh kemenaker untuk memberikan pelayanan informasi, tenaga kerja keluar neger, serta pelatihan bagi eks TKI dan keluarga TKI yang masi bekerja luar negeri.
- h. Adanya satuan tugas gabungan(provinsi /kota kupang) tenaga kerja yang non procedural yang berkedudukan di bandara eltari kupangdan pelabuhan laut.